

Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 188 Tahun 2007 sebagai Pemenuhan dan Perlindungan HAM ABK Indonesia di Kapal Asing

Heni Rosida¹, Ahsana Nadiyya², Wulan Saputri Indah³

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang; ²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang;

³Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

¹ heny.rosyda@gmail.com; ² ahsananadiyya82@gmail.com; ³ wulanindah@students.unnes.ac.id

Abstract

Indonesia is an archipelagic country where the majority of the population works in the fishery sector, in this case working as ship's crew. Working as a ship's crew certainly has a high risk that must be taken mainly regarding safety. The many phenomena of ship's crew who are objects of human rights violations that vary from exploitation, victims of criminal acts of trafficking in persons, even becoming victims of slavery on foreign ships, make the government here need to provide protection efforts for ship's crew. However, the lack of policies and governance oversight related to the recruitment of ship's crew is currently a problem that must be considered by the government. This study will analyze various legal aspects, especially aspects of fulfilling the rights of ship's crew in obtaining proper treatment and work which are contained in the ILO Convention 188. The purpose of this research is to find out what policies should be taken by the government in terms of legal regulations for ship's crew who vulnerable to human rights violations at work. The method used in this research is normative juridical. This study emphasizes that it is important to immediately ratify the ILO Convention 188 as a form of government responsibility in filling the gaps in national laws and regulations to achieve legal certainty as an effort to prevent and overcome labor problems in the fisheries and marine sector.

Keywords: Human Rights; ILO Convention 188; Legal Certainty; Legal Protection; Ship's crew


Abstrak

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan dimana mayoritas penduduknya bekerja di sektor perikanan, dalam hal ini bekerja sebagai anak buah kapal (ABK). Bekerja sebagai seorang ABK tentunya memiliki resiko tinggi yang harus diambil utamanya menyangkut keselamatan. Banyaknya fenomena ABK yang menjadi objek pelanggaran HAM yang bervariasi mulai dari eksploitasi, korban tindak pidana perdagangan orang, korban perbudakan di atas kapal asing, membuat pemerintah disini perlu untuk memberikan upaya perlindungan bagi para ABK. Namun, masih minimnya kebijakan serta pengawasan tata kelola berkaitan dengan perekrutan ABK saat ini menjadi permasalahan yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Penelitian ini akan menganalisis tentang berbagai aspek hukum, khususnya aspek pemenuhan hak para ABK dalam memperoleh perlakuan dan pekerjaan yang layak sebagaimana tertuang dalam Konvensi ILO 188 Tahun 2007. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kebijakan apa yang seharusnya diambil oleh pemerintah dari segi peraturan hukum bagi para ABK yang rentan mengalami pelanggaran HAM. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini menegaskan bahwa penting untuk segera melakukan ratifikasi Konvensi ILO 188 Tahun 2007 sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengisi kekosongan hukum dan regulasi nasional untuk mencapai kepastian hukum sebagai upaya mencegah dan mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di dunia perikanan dan kelautan.

Kata Kunci: Anak Buah Kapal (ABK); Hak Asasi Manusia; Kepastian Hukum; Konvensi ILO 188 Tahun 2007; Perlindungan Hukum

A. Pendahuluan

Asia Tenggara merupakan kawasan yang di dalamnya ditempati oleh beberapa negara berkembang yang menyumbang jumlah tenaga kerja pada sektor perikanan terbesar di dunia, salah satunya adalah Indonesia. Indonesia termasuk ke dalam negara yang menduduki posisi tiga besar dunia sebagai pengirim tenaga kerja yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (selanjutnya disebut ABK) di sektor perikanan.¹ ABK merupakan salah satu jenis pekerjaan yang memiliki resiko tingkat kecelakaan dan kematian tertinggi di dunia.² Tingginya tingkat kecelakaan fatal kapal penangkap ikan di dunia dengan rata-rata 80 orang per 100.000 orang awak kapal menjadi sebab perhatian badan internasional seperti *International Maritime Organization* (IMO), *Food and Agriculture Organization* (FAO), dan *International Labour Organization* (ILO) terhadap pentingnya peningkatan keselamatan dan ketenagakerjaan pada kapal penangkap ikan.³ Selain resiko tingkat kecelakaan yang tinggi, beberapa fenomena kasus diskriminasi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sering dialami oleh seseorang yang bekerja sebagai ABK terkhusus yang berada dalam sebuah kapal asing yang sangat rentan terhadap tindakan sewenang-wenang pada saat mereka bekerja.



Gambar 1. Data Jumlah Pengaduan ABKI Berdasarkan Jenis Masalah Periode 2018-13 Mei 2020
(Sumber: Webinar Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing, 14 Mei 2020)

Berdasarkan tabel di atas persoalan yang kerap dialami oleh ABK yang bertatus WNI antara lain adalah terkait tidak diterimanya gaji yang seharusnya mereka dapatkan yaitu sebanyak 183 kasus. Kemudian persoalan kedua, yakni kasus pengaduan terkait permasalahan kematian maupun kecelakaan pada saat bekerja di negara lain yaitu sebanyak 46 kasus. Disusul pada posisi ketiga terkait Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang memiliki keinginan untuk dipulangkan sebanyak 23 kasus. Posisi kelima yaitu terkait penahanan dokumen oleh P3MI/Manning sebanyak 20 kasus. Yang keenam adalah terkait TKI yang gagal diberangkatkan

¹ Supriadi dan Alimuddin, (2011), *Hukum Perikanan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 417.

² Zainal Asikin, dkk., (2010), *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

³ Djojo Suwardjo, dkk., (2010), Keselamatan Kapal Penangkap Ikan, Tinjauan dari Aspek Regulasi Nasional dan Internasional, *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan*, 1(1), hlm. 1.

sebesar 17 kasus. Kemudian sisanya masalah lain yang tidak disebutkan sebanyak 44 pengaduan permasalahan luar yang tidak disebutkan selama periode 2018-13 Mei 2020.⁴ Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Indonesia Ocean Justice Initiative* (IOJI), ditemukan pula praktik-praktik illegal serta pelanggaran HAM yang berlangsung pada saat proses sebelum, selama, dan setelah ABK bekerja yang masih kerap di temui di kapal-kapal asing.⁵

Sebagai salah satu contoh kasus diantara banyaknya pelanggaran HAM yang dialami oleh seorang ABK yang berstatus WNI yaitu peristiwa yang terjadi di Kapal Long Xing 629 milik negara China pada bulan April 2020.⁶ Dimana salah satu orang ABK berstatus WNI meninggal dan jasadnya dilarungkan ke laut, hal ini tentunya melanggar ketentuan perjanjian kontrak kerja kesepakatan sebelum bekerja dimana terdapat sebuah pernyataan yang berintikan segala resiko akan di tanggung sendiri yang jika suatu saat terjadi musibah sampai dengan meninggal, maka jenazah harus dikremasikan di tempat dimana kapal menyandar dengan catatan abu jenazah akan dipulangkan ke Indonesia. Terdapat sejumlah fakta yang ditemukan sebelum kematian ABK yang berstatus WNI tersebut dimana sebelum meninggal dunia ABK yang bersangkutan kerap mengalami eksploitasi dalam bekerja dimana dipaksa bekerja selama 18-30 jam tanpa diberikan istirahat yang cukup dan tidak diberikan upah yang sepadan dengan kerja kerasnya. Perlakuan-perlakuan tidak adil juga kerap dirasakan oleh para ABK yang berstatus WNI yang mana terpadat perlakuan berbeda dengan ABK yang berstatus non-WNI. Kondisi yang demikian ini menyebabkan keadaan para korban semakin memburuk dan sakit hampir selama satu bulan hingga akhirnya meninggal dunia.⁷

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap ABK dapat dilakukan dengan membentuk aturan-aturan hukum, baik dalam tataran nasional maupun secara internasional. Pemerintah Indonesia sendiri sejatinya memiliki tanggung jawab tugas serta kewajiban terhadap perlindungan maupun pemenuhan hak-hak rakyatnya dan memastikan rakyatnya sejahtera dalam menjamin warganya untuk mendapat perlakuan yang layak selama mereka bekerja. Pemerintah disini perlu berperan aktif kembali untuk melindungi para ABK yang bekerja pada awak kapal asing guna mencegah adanya korban-korban dari perbudakan

⁴ Daniel Surianto dan Ida Kurnia, (2021), *Perlindungan Hukum ABK Indonesia di Kapal Asing Dalam Perspektif Hukum Nasional*, *Jurnal Hukum Adigma*, 4(1), hlm. 1672.

⁵ Indonesia Ocean Justice Initiative, (2020), *Policy Brief* Perbaikan Tata Kelola Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing.

⁶ Devina Halim, (2020), "Begini Kronologi Kasus ABK WNI di Kapal Long Xing 629 Menurut Polisi", diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/21/06420851/begini-kronologi-kasus-abk-wni-di-kapal-long-xing-629-menurut-polisi?page=all>, pada 1 Februari 2022.

⁷ Danu Damarjati, (2020), "Eksploitasi WNI di Kapal China Pembuang Jenazah: Kerja 18 Jam, Minum Air Laut", diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5005843/eksploitasi-wni-di-kapal-china-pembuang-jenazah-kerja-18-jam-minum-air-laut>, pada 1 Februari 2022.

diatas kapal. Selama ini hukum nasional yang ada belum mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang dialami oleh ABK yang bersumber dari kapal asing. Aturan hukum yang selama ini digunakan oleh Indonesia sebagai bentuk perlindungan tenaga kerja Indonesia yang berprofesi sebagai pelaut yang bekerja pada kapal penangkap ikan masih menggunakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (selanjutnya disebut UU No. 39 Tahun 2004). Namun, sebagaimana kita ketahui aturan tersebut secara garis besar belum mengatur atau menjawab permasalahan ABK secara komprehensif yang belum berstandar internasional.

Berdasarkan hal tersebut, demi menjamin pelaksanaan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di bidang perikanan yang bekerja di kapal asing seharusnya Indonesia memiliki perundang-undangan nasional yang juga mengacu kepada aturan hukum internasional yang memberikan aturan yang lebih khusus bagi ABK dan memberikan paket perlindungan yang sesuai dengan standar internasional. Perlindungan tersebut sebenarnya sudah diatur dalam *Work In Fishing Convention 2007* atau Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Perikanan (selanjutnya disebut Konvensi ILO 188 Tahun 2007). Konvensi ILO 188 Tahun 2007 merupakan sebuah instrumen internasional yang di dalamnya memuat dan mengatur bentuk-bentuk perlindungan terhadap awak kapal perikanan dan mekanisme untuk memastikan kapal ikan tersebut sudah memperlakukan dan mempekerjakan awak kapal dengan kondisi yang layak atau belum. Konvensi ILO 188 Tahun 2007 juga menetapkan perlindungan yang sifatnya khusus untuk industri perikanan tangkap yang memiliki resiko tinggi. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang belum meratifikasi Konvensi ILO 188 Tahun 2007. Oleh karena itu penelitian ini berusaha menguraikan bagaimana urgensi Indonesia untuk meratifikasi konvensi tersebut sebagai upaya pemerintah dalam melindungi warga negaranya yang bekerja dengan kapal asing. Sehingga kedepannya diharapkan dapat tercipta rasa aman serta kepastian hukum bagi para ABK kapal.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa yuridis normatif. Dalam melakukan analisa permasalahan hukum atas isu hukum yang telah diangkat menjadi sebuah persoalan hukum, maka penulis disini menggunakan jenis model pendekatan yang terdiri dari pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*), dimana pengaplikasiannya disesuaikan

dengan apa yang menjadi kebutuhan penulisan.⁸ Penulisan ini menggunakan beberapa bahan hukum primer dari peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku, artikel, dan jurnal serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum digunakan untuk mencari data guna keperluan tulisan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan ABK Indonesia

Jika kita melihat kasus praktik-praktik perbudakan modern dan perdagangan manusia yang terjadi kepada ABK migran asal Indonesia cenderung mengalami peningkatan dari tahun-ketahun. Berdasarkan data yang diperoleh dari Serikat Buruh Migran di Indonesia (SBMI) tercatat sebanyak 338 aduan terkait adanya praktik perbudakan modern yang terjadi di laut yang diperoleh dari rentang September 2014-2020. Aduan tertinggi yang diterima oleh SBMI sebanyak 104 aduan yang terjadi pada tahun 2020, yang mana pada tahun sebelumnya terdapat total 86 aduan yang diterima di tahun 2019.⁹ Hal tersebut menandakan bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan kasus yang dialami oleh ABK Indonesia. Analisis tersebut menunjukkan praktik kerja paksa yang dialami oleh para ABK dengan mengacu pada 11 indikator kerja paksa berdasarkan ILO, diantaranya adalah penyalahgunaan kerentanan, pembatasan gerak, penipuan, pengisolasian, kekerasan fisik dan seksual, penyimpanan dokumen identitas, intimidasi dan ancaman, penahanan upah, kondisi kerja dan hidup yang kejam, jeratan hutang, serta jam yang berlebihan. Dari sebelas indikator tersebut yang menduduki kasus 3 teratas yaitu, pertama penahanan upah dengan presentase (87%), posisi kedua kondisi kerja dan hidup yang kejam (82%), dan yang ketiga adalah penyalahgunaan kerentanan.¹⁰

Permasalahan serupa yang terjadi yaitu dengan adanya temuan kasus terkait eksploitasi dan pelanggaran HAM yang dialami oleh ABK. Berdasarkan laporan yang diperoleh dari *Indonesia Ocean Justice Initiative* (IOJI) ditemukanya beberapa jenis pelanggaran, diantaranya perjanjian kerja laut yang dipaksakan kepada ABK, pemalsuan terhadap dokumen kerja, biaya administrasi yang memotong gaji, penahanan dokumen pribadi yang dilakukan oleh agen penempatan, eksploitasi pekerja ABK diatas kapal, penahanan gaji, serta

⁸ Ronny Haitijo Soemitro, (1983), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

⁹ DPN SBMI, (2020), "Siaran Pers; Mengungkap Praktik Perdagangan Orang dalam Bisnis Penempatan Buruh Migran Indonesia", diakses dari <https://sbmi.or.id/siaran-pers-mengungkap-praktik-perdagangan-orang-dalam-bisnis-penempatan-buruh-migran-indonesia/>, pada 1 Februari 2022.

¹⁰ Beate Andrees, (2008), *Kerja Paksa dan Perdagangan Manusia Buku Pedoman untuk Pengawas Ketenagakerjaan*, Jakarta: ILO.

penegakan hukum yang lemah terhadap ABK yang menjadi korban dalam menuntut hak-hak yang dimiliki.¹¹

Persoalan yang kerap diperoleh ABK Indonesia terjadi pada saat sebelum penempatan, selama penempatan, dan setelah penempatan. Tahapan perlindungan setiap tahapan fase tersebut perlu dilakukan untuk menciptakan perlindungan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penempatan TKI dengan penempatan kerja pelaut Indonesia (TKI Pelaut) memiliki sejumlah perbedaan. Pekerja laut dalam hal ini ABK dalam melakukan sebuah perjanjian kerja dibuat berdasarkan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, baik yang berlaku di Indonesia dan peraturan nasional yang diberlakukan di negara bendera kapal tempat ABK bekerja.¹² Tidak semua perjanjian kerja dapat dikatakan memiliki kekutan hukum yang adil antar pihak, terutama bagi pekerja yang mana kedudukannya dipandang lebih lemah. Sehingga diperlukan sebuah upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Indonesia sendiri sebenarnya telah memiliki beberapa aturan hukum yang digunakan untuk melindungi para ABK.

Peraturan pertama termuat dalam UU No. 39 Tahun 2004 dimana telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran berkaitan dengan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Ketentuan berkaitan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dalam hal ini ABK WNI sejatinya sudah diatur dalam pengaturan tersebut. Ketentuan yang termuat dalam undang-undang tersebut berisi tentang prosedur terkait mekanisme penyaluran pekerja migran ke luar negeri yang sudah diatur di dalamnya yang meliputi upah, pelatihan kerja, penempatan, hak dan kewajiban, dan sebuah jaminan terhadap perlindungan keselamatan dan keamanan para pekerja migran. Akan tetapi, terdapat kelemahan pengaturan yang termuat dalam undang-undang ini, dimana tidak adanya bentuk aturan berkaitan perlindungan terhadap para ABK yang penanganannya telah berstandar internasional. Kondisi seperti ini menjadikan ABK hanya dapat bergantung pada sebuah perjanjian yang telah dibuat dari pihak pemilik kapal, tanpa adanya sebuah keterlibatan ABK dalam membuat sebuah isi dari perjanjian tersebut, sehingga hal ini dapat menyebabkan para ABK sulit untuk memperoleh hak-haknya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam pengaturan Internasional.

Melihat adanya peningkatan kasus kejahatan yang dirasakan oleh para ABK, maka pemerintah berusaha membentuk sebuah kebijakan yang mana berisikan ketentuan yang

¹¹ Indonesia Ocean Justice Initiative, (2020), *Policy Brief* Perbaikan Tata Kelola Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing.

¹² Asyhadi Zaeni, (2013), *Hukum Kerja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

mewajibkan setiap pelaku industri perikanan dan kelautan untuk memiliki sertifikat HAM. Kebijakan tersebut memiliki tujuan sebagai bentuk perlindungan terhadap para ABK. Menindaklanjuti kebijakan tersebut maka pemerintah menetapkan kebijakan regulasi kedua, yakni dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi HAM Perikanan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dimana peraturan tersebut diterbitkan guna melengkapi Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan sebagai langkah untuk mengajak para pelaku industri melakukan sertifikasi. Dalam peraturan tersebut terdapat konsekuensi bagi industri perikanan jika tidak melaksanakan sertifikasi, yang mana nantinya pemerintah akan melakukan pencabutan serta tidak akan memperpanjang surat perizinan usaha perikanan dan operasional kapal.

Pengaturan hukum nasional Indonesia yang juga digunakan sebagai regulasi hukum termuat dalam pasal 35 A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa kapal perikanan yang berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia memiliki kewajiban untuk menggunakan nahkoda maupun anak buah kapal yang berasal dari Indonesia pula. Selain peraturan terhadap kapal milik Indonesia dalam peraturan ini juga mengatur kapal perikanan yang berbendera asing dimana mereka yang menangkap ikan di wilayah ZEE Indonesia berkewajiban pula untuk memperkerjakan anak buah kapal yang berstatus kewarganegaraan Indonesia dengan jumlah minimal 70 % dari jumlah total anak buah kapal.¹³

Regulasi keempat termuat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap. Peraturan menteri tersebut berisikan bahwasanya setiap orang maupun badan hukum Indonesia jika akan mempekerjakan tenaga kerja yang berasal dari negara asing dalam kapal perikanan maupun pengkap ikan, maka terlebih dahulu wajib mendapatkan surat rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing yang mana diperoleh dari Direktur Jenderal.¹⁴ Akan tetapi, jika melihat fakta di lapangan banyak kapal yang berbendera Indonesia justru lebih memilih merekrut tenaga kerja yang berasal dari negara asing dengan presentase 90%. Kondisi tersebut menyebabkan para pekerja yang berasal dari Indonesia semakin sempit untuk memiliki peluang bekerja di wilayahnya sendiri. Sehingga, para tenaga kerja Indonesia mau tidak mau memutuskan untuk bekerja sebagai

¹³ Riza Amalia, Ade Irma Fitriani, dan Bayu Sujadmiko, Perlindungan Hak Anak Buah Kapal Dalam Kerangka Hukum Nasional Dan Hukum Internasional, Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, hlm. 3.

¹⁴ Supriadi dan Alimuddin, *Op. cit.*, hlm. 417.

ABK di negara lain dimana hak-hak dari ABK Indonesia sangat rentan dilanggar dan beresiko terhadap kasus perbudakan diatas kapal.¹⁵

Sejumlah pengaturan regulasi Indonesia terhadap ABK sejatinya telah ada guna melindungi HAM bagi para pekerja migran Indonesia terkhususnya yang berkerja disektor perikanan. Namun, dari regulasi-regulasi yang sudah ada ternyata belum mampu mengakomodir permasalahan-permasalahan ABK yang mana dalam proses penyelesaian pengaduan dari para ABK sering mengalami kesulitan dikarenakan tidak adanya regulasi yang pakem terhadap persolan-persolan yang telah penulis jabarkan. Bahkan Kepala BP2MI, Benny Rhamdani berpendapat terkait sistem pengaturan terhadap perlindungan pekerja ABK Indonesia masih sangat berantakan. Sebagaimana diketahui pangkal dari akar permasalahan ini bersumber dari lemahnya tata kelola perlindungan untuk ABK Indonesia.¹⁶

2. Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 188 Tahun 2007 Sebagai Bentuk Upaya Pemerintah Terkait Optimalisasi Perlindungan HAM terhadap ABK Indonesia

Bekerja pada sektor perikanan dinilai sebagai sebuah pekerjaan yang memiliki tingkat resiko dan bahaya tinggi, hal tersebut dikarenakan pengakapan ikan berada di tempat yang jauh di tengah laut yang mana sulit untuk melakukan sebuah pemantauan. Permasalahan yang kerap dialami oleh seorang ABK Indonesia mulai dari kasus upah yang tidak diterima sesuai dengan standar, hingga pada level tertinggi terkait kejahatan yang menyangkut keselamatan nyawa oleh pekerja ABK. Faktor yang turut menjadi penyebab pelanggaran HAM yang sering terjadi oleh ABK Indonesia merujuk pada dua hal. Pertama, pemerintah dalam hal ini dapat dikatakan abai dalam memberikan sebuah kepastian hukum bagi para ABK yang mana sejatinya sudah diamanatkan oleh undang-undang. Kedua, adanya tumpang tindih atau dualisme kewenangan terkait penerbitan izin dalam proses perekrutan yang dilakukan oleh agen perkrutan yang dikenal dengan istilah *manning agency* dan penempatan awak kapal ikan. Akibatnya tidak adanya sebuah jaminan serta kepastian hukum bagi para ABK. Peraturan yang selama ini dipakai oleh Indonesia yaitu masih mengacu pada undang-undang yang mana isinya masih bersifat umum, sedangkan secara teknis belum diatur. Hal inilah yang menyebabkan perlindungan terhadap ABK akan berat untuk diakomodasi.

Kasus-kasus tersebut sejatinya dapat dicegah dan diatasi dengan sebuah persiapan peraturan hukum yang memadai. Persiapan tersebut dapat dimulai dari sebelum mereka

¹⁵ Muhammad Dwibagus Lisandro, (2017), Perbudakan Terhadap Anak Buah Kapal Penangkap Ikan Asing di Indonesia, *Jurnal Kriminologi Indonesia, Special Issue Mardjono Awards*, hlm. 39-51.

¹⁶ Cecep Herawan, (2020), "Peranan Kementerian Luar Negeri Dalam Membenahi Tata Kelola Perlindungan ABK di Luar Negeri", Webinar Peluncuran Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing, Jakarta 18 Juni 2020.

dikirim untuk dapat dipahami dan diberikan kepada setiap pekerja sebelum mereka ditempatkan di kapal milik negara asing. Instrumen-instrumen hukum internasional sejatinya telah dibuat dalam memberikan serta mengupayakan bentuk perlindungan yang memihak dan berkemanusiaan terhadap para ABK.¹⁷ Dalam instrumen hukum internasional secara umum pengaturan terkait ABK diatur dalam *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* 2000. Konvensi tersebut mengatur terkait perlindungan dan ketentuan dasar bagi pekerja migran dan keluarganya, memberikan petunjuk dasar tentang penerapan ketentuan perjanjian HAM yang ada bagi buruh migran, yang bertujuan untuk dapat melindungi dan mendorong pemenuhan hak harkat martabat secara bebas dan setara tanpa adanya perlakuan diskriminasi yang berbeda di antara seluruh pekerja.

Perlindungan HAM sejatinya bisa terwujud melalui peraturan yang sudah ada dan ditetapkan oleh suatu negara untuk menjamainya. Namun perlu diketahui untuk dapat memenuhi HAM, negara haruslah memiliki perangkat peraturan hukum yang memadai dan memiliki kualitas yang cukup untuk dapat dikatakan mampu menjamin perlindungannya dan kepastiannya. Sehingga, bilamana negara belum mampu untuk memberikan jaminan perlindungan HAM untuk warga negaranya atau masih dapat dikatakan jauh di bawah standar hukum internasional, serta asasnya pun juga masih belum sejajar dengan asas yang diakui oleh masyarakat internasional, maka upaya ratifikasi dianggap sebagai jalan terbaik yang bertujuan mampu melengkapi kekosongan atau ketidakpastian hukum yang selama ini belum diatur dalam hukum nasional yang ada dalam suatu negara yang bersangkutan.¹⁸ Ratifikasi merupakan salah satu bentuk dari hubungan yang dapat dibangun antar beberapa negara melalui ratifikasi perjanjian internasional yang disepakati pula oleh beberapa negara.¹⁹ Sebagai konsekuensinya negara-negara yang sudah melakukan kesepakatan memiliki kewajiban untuk menaati perjanjian yang telah disepakati dimana hal tersebut selaras dengan adanya asas *pacta sunt servanda*.

Perjanjian internasional dapat dikatakan menjadi salah satu instrumen penting dalam melengkapi peraturan hukum di Indonesia, sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk mengatur persoalan yang belum diatur dalam hukum nasional. Sebagai contoh, Indonesia telah meratifikasi perjanjian internasional. Konvensi ILO Tahun 2006 tentang Konvensi

¹⁷ Soerjono Soekanto, (2008), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

¹⁸ Nanda Indrawati, (2020), Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018, *Law, Development & Justice Review*, 3(1), hlm. 103.

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, (1992), *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Bina Cipta, hlm. 42-50.

Buruh Maritim atau *Maritime Labour Convention* (MLC) (selanjutnya disebut Konvensi Buruh Maritim ILO 2006) yang telah disahkan oleh pemerintah berdasarkan hasil dari persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada rapat paripurna pada September 2016.²⁰ Upaya tersebut dilakukan pemerintah dengan tujuan dapat memperkuat perlindungan terhadap pelaut dan awak kapal Indonesia. Ratifikasi yang dilakukan Indonesia merupakan langkah awal dari bentuk dan usaha untuk memajukan kondisi kerja dan kesejahteraan seluruh pelaut dan awak kapal yang lebih baik. Tujuannya sendiri yaitu menuju terselenggaranya perlindungan yang lebih jelas dan baik, ketika kapal-kapal berbendera nasional mengarungi laut lepas.

Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Buruh Maritim ILO 2006, namun bentuk-bentuk perlindungan pelaut yang tercantum dalam konvensi tersebut belum dapat mengakomodir perlindungan semua pelaut. Kekurangan-kekurangan yang ditemukan dalam tersebut tertuang dalam Pasal 2 paragraf 4, yang secara tegas mengecualikan penerapan pelaut kapal ABK penangkap ikan. Pasal 2 paragraph 4 MLC 2006 menyebutkan: *“Except as expressly provided otherwise, this Convention applies to all ships, whether publicly or privately owned, ordinarily engaged in commercial activities, other than ships engaged in fishing or in similar pursuit and ships of traditional build such as dhows and junks. This convention does not apply to warships or naval auxiliaries”* (Kecuali dinyatakan secara eksplisit, Konvensi ini mengatur untuk semua kapal yang umumnya terlibat dalam kegiatan komersial, kecuali untuk kapal yang melakukan penangkapan ikan atau kegiatan serupa dan kapal yang dibangun secara tradisional seperti dhow dan junk atau berlaku untuk kapal pribadi. Perjanjian ini tidak berlaku untuk kapal perang atau angkatan laut).²¹ ILO sendiri sebenarnya telah membuat sebuah pengaturan yang bersifat khusus dan secara terpisah terkit dengan perlindungan bagi pekerjaan dalam penangkapan ikan yakni tertuang dalam Konvensi ILO 188 Tahun 2007. Akan tetapi, Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi konvensi tersebut.

Pemerintah Indonesia seharusnya dapat belajar dari negara lain dalam hal ini yaitu negara Thailand yang telah meratifikasi Konvensi ILO 188 Tahun 2007 pada 2019, sekaligus menjadikan Thailand menjadi salah satu negara Asia pertama yang telah meratifikasinya. Keputusan Thailand untuk mengambil langkah tersebut ialah adanya desakan yang kuat

²⁰ ILO, “Indonesia Ratifikasi Konvensi ILO Mengenai Ketenagakerjaan Maritim”, diakses dari https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_541893/lang--en/index.htm, pada 1 Februari 2022.

²¹ Jurnal Maritim, “OJI: Tuntaskan PP Perlindungan ABK Kapal Ikan dan Ratifikasi Konvensi ILO C-188”, diakses dari <https://jurnalmaritim.com/oji-tuntaskan-pp-perlindungan-abk-kapal-ikan-dan-ratifikasi-konvensi-ilo-c-188/>, pada 1 Februari 2022.

setelah terungkapnya kasus-kasus perbudakan di atas kapal, sehingga pemerintah Thailand bergegas untuk segera mereformasi regulasi bagi para pekerjanya yang bekerja di sektor perikanan. Thailand sebelumnya mendapatkan posisi terendah yaitu pada tingkat tiga dalam sebuah laporan tahunan perdagangan manusia ditahun 2016 yang mana berakibat pada pemberian kartu kuning oleh Uni Eropa (UE) sebagai bentuk peringatan keras kepada Thailand.²² Dari adanya kasus tersebut negara Thailand memiliki sebuah komitmen untuk melakukan penguatan regulasi perlindungan pada ABK perikanan di Thailand dengan meratifikasi Konvensi ILO 188 Tahun 2007.

Hasil dari komitmen tersebut menghantarkan Thailand dalam usaha perbaikan di sektor perikanan yang menjadikan Thailand menempati posisi kedua serta dicabutnya kartu kuning yang diberikan oleh UE di tahun 2019.²³ Pengaturan-pengaturan yang termuat dalam konvensi ILO yang diadopsi oleh Thailand memberikan sejumlah luaran yang bermanfaat, dalam peningkatan perlindungan di sektor perikanan terkhusus bagi para ABK. Luaran dari hasil ratifikasi yang dilakukan oleh Thailand menghasilkan sejumlah pembentukan dan penerapan kebijakan, peraturan perundang-undangan yang lebih rinci, dan meningkatnya kerja sama dalam peningkatan kapasitas pengawasan untuk para ABK yang dilakukan oleh antar lembaga yang berwenang.²⁴

Selain itu, negara yang turut serta meratifikasi Konvensi ILO 188 Tahun 2007 adalah Norwegia. Norwegia merupakan sebuah negara maju dimana mempunyai potensi perikanan yang berdampak pesat dalam pengembangan devisa negaranya. Norwegia sendiri memiliki beberapa pengaturan yang diatur dalam peraturan nasional negaranya yang termuat juga dalam Konvensi ILO 188 Tahun 2007. Terdapat sejumlah penambahan peraturan sebagai hasil ratifikasi yang dilakukan oleh Norwegia diantaranya terkait upaya dalam peningkatan perlindungan terhadap pekerja, yang dibentuk dalam tiga fase yaitu, sebelum kerja kerja, kerja, dan berakhirnya kontrak kerja. Selain itu, Norwegia juga melakukan perubahan peraturan yang bertujuan mencapai standar terhadap perlindungan pekerja laut sesuai dengan apa yang termuat dalam Konvensi ILO 188 Tahun 2007.²⁵

²² ILO, (2021), "Peta Jalan Menuju Ratifikasi Konvensi ILO No. 188 untuk Melindungi Nelayan Indonesia", diakses dari https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_777047/lang--en/index.htm, pada 1 Februari 2022.

²³ Media Indonesia, (2015), "Uni Eropa Jatuhkan Kartu Kuning bagi Thailand", diakses dari <https://mediaindonesia.com/internasional/3225/uni-eropa-jatuhkan-kartu-kuning-bagi-thailand>, pada 1 Februari 2022.

²⁴ ILO, (2021), "Peta Jalan Menuju Ratifikasi Konvensi ILO No. 188 untuk Melindungi Nelayan Indonesia", diakses dari https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_777047/lang--en/index.htm, pada 1 Februari 2022.

²⁵ IOJI, "Pernahkan Tata Kelola Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing", diakses dari <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi-materi-2/perindungan>

Konvensi ILO 188 Tahun 2007 sendiri merupakan sebuah aturan internasional yang didalamnya memuat seperangkat standar ketenagakerjaan yang bersifat internasional yang dinilai bersifat efektif dalam mengatasi isu-isu spesifik yang mempengaruhi nelayan, termasuk nelayan migran di industri perikanan global. Konvensi ILO 188 Tahun 2007 dibentuk dengan tujuan memberikan sebuah kepastian bahwasanya seorang pelaut yang bekerja di industri perikanan di seluruh dunia memiliki sebuah hak terhadap akses untuk memperoleh kondisi kerja dan kesejahteraan yang layak selama bekerja.²⁶ Konvensi ini diberlakukan terhadap seluruh jenis industri, termasuk perikanan tangkap komersial dan memberikan standar minimum untuk melindungi pekerja ABK perikanan dari segala aspek pekerjaan mereka. Mengingat ABK termasuk dalam kategori profesi yang memiliki tingkat bahaya serta belum memiliki sebuah regulasi yang bersifat tetap dalam segi perlindungannya, Konvensi ILO 188 Tahun 2007 dapat dikatakan menjadi sebuah jawaban yang tepat. Konvensi tersebut memuat sebuah pengaturan terkait standar-standar perlakuan yang wajib diberikan negara dan korporasi kepada para awak kapal yaitu:

- a) Hak atas upah
- b) Jam kerja dan jam istirahat
- c) Hak atas permakanan dan penginapan di kapal
- d) Hak atas cuti
- e) Hak atas perawatan kalau sakit di kapal
- f) Hak atas angkutan bebas ketempat tujuan dan tempat asal
- g) Kompensasi apabila kapal tidak dapat beroperasi karena mendapat kecelakaan.

Sedangkan kewajiban Awak Kapal berdasarkan ketentuan Konvensi ILO 188 Tahun 2007 antara lain adalah:

- a) Mentaati perintah Perusahaan
- b) Bekerja sesuai dengan jangka waktu perjanjian
- c) Melaksanakan tugas sesuai jam kerja yang ditetapkan
- d) Hak perusahaan adalah mempekerjakan pelaut sesuai perjanjian.

Kewajiban Negara peserta yang termuat dalam dalam Konvensi ILO 188 Tahun 2007 lebih berfokus terhadap sebuah analisis komparatif perundang-undangan nasional, konsultasi nasional, koordinasi antara otoritas nasional terkait

abk/200717_Presentasi%20Peluncuran%20Rekomendasi%20Kebijakan%20ABK%20-%20IOJI_FINAL.pdf, pada 1 Februari 2022.

²⁶ Tatok Djoko Sudiarto, dkk., (2021), Laporan Penelitian Lokalisasi dan Adaptasi: Membedah Rencana Ratifikasi Konvensi ILO 188 untuk Tata Kelola Pelindungan yang baik (Good Governance) dan HAM pada Pekerja Migran Perikanan Indonesia, Jakarta: Universitas Paramadina.

dan inspeksi ketenagakerjaan nasional terkait dengan penangkapan ikan. Dalam Pasal 7 dijelaskan terkait kewajiban negara yang menjadi bagian dari ILO, dimana pasal tersebut menjelaskan terkait kewajiban-kewajiban negara dalam membentuk sebuah mekanisme penetapan dalam koordinasi dengan para pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam sektor penangkapan ikan seperti pemilik usaha perikanan, pemilik kapal, dan lain lain di tingkat nasional dan daerah, dengan pertimbangan kelengkapan serta kondisi dan praktek nasional

Kewajiban negara pada Konvensi ILO 188 Tahun 2007 yaitu mengawasi terkait medis, masa istirahat ABK, perjanjian kerja ABK, pemulangan, upah, akomodasi, dan makanan yang diberikan oleh pemilik kapal. Negara anggota berkewajiban menetapkan perlindungan ABK yang tertuang dalam sebuah peraturan perundang-undangan negaranya. Perlindungan tersebut meliputi persoalan kesehatan, keselamatan kerja, dan pencegahan terhadap kecelakaan. Selain itu dalam konvensi ini dijabarkan dalam Pasal 31 yang berintikan bahwasanya setiap negara anggota wajib menerapkan undang-undang, peraturan, atau tindakan lain untuk mencegah bencana industri, penyakit terkait pekerjaan, dan risiko yang terkait dengan pekerjaan kapal penangkap ikan dan tanggung jawab korporasi (pemilik kapal) dalam penjaminan kesehatan dan keselamatan kerja para ABK nya.

Konvensi ILO 188 Tahun 2007 sendiri memiliki delapan bagian penting dimana belum ada dalam aturan I Konvensi Buruh Maritim ILO 2006, yaitu terkait definisi dan ruang lingkup, prinsip-prinsip umum, persyaratan minimal untuk bekerja di kapal penangkap ikan, persyaratan layanan, akomodasi dan makanan, perawatan kesehatan dan perlindungan kesehatan, serta bagian terakhir berkaitan dengan pelaksanaan dan penegakan peraturan.²⁷

Adapun regulasi nasional yang dimiliki oleh Indonesia dengan pengaturan Konvensi ILO 188 Tahun 2007 memuat keselarasan dari segi legislasi dimana di dalamnya termuat dasar-dasar sama yang tercantum dalam Konvensi ILO 188 Tahun 2007. Kesamaan tersebut diantaranya adanya pengaturan terkait kewajiban seluruh pekerja laut agar mempunyai Perjanjian Kerja Laut (PKL), sertifikat kesehatan, serta tersedianya Pertolongan Pertama dalam Kecelakaan (P3K) yang harus ada dalam kapal, pengaturan terkait pembayaran upah pekerja laut, pengakuan hak pekerja laut untuk mendapatkan sebuah akomodasi yang layak, baik itu dari segi kebutuhan makanan dan minuman, dan yang tak kalah penting yaitu terkait hak untuk mendapatkan keamanan sosial, serta hak atas kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

²⁷ Cindy Margareta Putri, (2016), Peran ILO Terhadap Pelanggaran HAM Berupa Perdagangan Orang Yang Terjadi Pada Anak Buah Kapal, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Keunggulan pengaturan yang tertuang dalam Konvensi ILO 188 Tahun 2007 ini yaitu dimulai adanya suatu pengaturan dimana di susun secara runtut dari sejak masa sebelum mereka kerja atau ditempatkan, kedua saat mereka sedang bekerja, dan terakhir saat setelah berakhirnya kontrak kerja. Adanya pengaturan seperti ini sejatinya sangat dibutuhkan terhadap perlindungan bagi para pekerja, dilihat dari segi substansinya konvensi ini dinilai memiliki sejumlah peraturan teknis yang melindungi hak-hak para pekerja pelaut perikanan agar bisa mendapatkan kondisi pekerjaan yang layak di atas kapal selama mereka bekerja. Sehingga dengan meratifikasi Konvensi ILO 188 Tahun 2007 negara diharapkan mampu memberikan serta dapat mengatur terkait standar minimum untuk bekerja di atas kapal.

D. Simpulan

ABK merupakan salah satu jenis pekerjaan yang memiliki resiko yang tinggi terhadap keselamatan, karena pekerjaan ini memungkinkan adanya resiko-resiko baik dari perlakuan manusia maupun alam yang tidak diinginkan. Sering kali permasalahan yang dialami ABK berasal dari perlakuan manusia diantaranya upah yang tidak diberikan, perkelahian, kekerasan, dsksplorasi jam kerja, bahkan sampai pada kasus perbudakan dimana hal tersebut menciderai HAM. Perlindungan HAM sejatinya menjadi tanggung jawab yang harus diberikan oleh negara tanpa diminta sekalipun. Oleh karena itu, pentingnya negara Indonesia untuk segera melakukan ratifikasi Konvensi ILO 188 Tahun 2007 sebagai upaya dalam mengisi kekosongan hukum yang ada dalam regulasi nasioanal sebagai pemenuhan hak-hak yang selayaknya didapat oleh pekerja serta menciptakan sebuah kepastian hukum.

E. Saran

Hal yang perlu diperhatikan ketika pemerintah nantinya mengambil sebuah keputusan untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 Tahun 2007 adalah perlunya menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan yang berlaku tentang perlindungan pekerja perikanan di Indonesia.. Misalnya, diperlukan penyelarasan terhadap peraturan yang berkaitan dengan penetapan usia kerja atau penyelarasan yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap keselamatan pekerja pelaut perikanan di atas kapal ataupun penyelarasan dalam ruang lingkup berlakunya peraturan. Hal yang tak kalah penting disini yaitu dalam rangka menjamin dilaksanakannya peraturan dibutuhkan koordinasari yang bersifat horizontal diantara lembaga/instansi yang memiliki kewenangan guna mencapai adanya *checks and balances* di setiap lembaga.

Daftar Pustaka

Buku

- Asyhadi Zaeni. (2013). *Hukum Kerja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mochtar Kusumaatmadja. (1992). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Ronny Haitijo Soemitro. (1983). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supriadi dan Alimuddin. (2011). *Hukum Perikanan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainal Asikin, dkk.. (2010). *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Daniel Suriyanto dan Ida Kurnia. (2021). Perlindungan Hukum ABK Indonesia di Kapal Asing Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Adigma*, 4(1).
- Djojo Suwardjo, dkk.. (2010). Keselamatan Kapal Penangkap Ikan, Tinjauan dari Aspek Regulasi Nasional dan Internasional. *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan*, 1(1).
- Muhammad Dwibagus Lisandro. (2017). Perbudakan Terhadap Anak Buah Kapal Penangkap Ikan Asing di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia, Special Issue Mardjono Awards*.
- Nanda Indrawati. (2020). Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018. *Law, Development & Justice Review*, 3(1).

Skripsi

- Cindy Margareta Putri. (2016). Peran ILO Terhadap Pelanggaran HAM Berupa Perdagangan Orang Yang Terjadi Pada Anak Buah Kapal, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Sumber Online

- Danu Damarjati. (2020). "Eksploitasi WNI di Kapal China Pembuang Jenazah: Kerja 18 Jam, Minum Air Laut". Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5005843/eksploitasi-wni-di-kapal-china-pembuang-jenazah-kerja-18-jam-minum-air-laut>, pada 1 Februari 2022.
- Devina Halim. (2020). "Begini Kronologi Kasus ABK WNI di Kapal Long Xing 629 Menurut Polisi". Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/21/06420851/begini-kronologi-kasus-abk-wni-di-kapal-long-xing-629-menurut-polisi?page=all>, pada 1 Februari 2022.
- DPN SBMI. (2020). "Siaran Pers; Mengungkap Praktik Perdagangan Orang dalam Bisnis Penempatan Buruh Migran Indonesia". Diakses dari <https://sbmi.or.id/siaran-pers-mengungkap-praktik-perdagangan-orang-dalam-bisnis-penempatan-buruh-migran-indonesia/>, pada 1 Februari 2022.
- ILO, "Indonesia Ratifikasi Konvensi ILO Mengenai Ketenagakerjaan Maritim". Diakses dari https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_541893/lang--en/index.htm, pada 1 Februari 2022.
- ILO. (2021). "Peta Jalan Menuju Ratifikasi Konvensi ILO No. 188 untuk Melindungi Nelayan Indonesia". Diakses dari https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_777047/lang--en/index.htm, pada 1 Februari 2022.
- IOJI. "Pernahkan Tata Kelola Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing". Diakses dari <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi-materi-2/perlindungan>

abk/200717_Presentasi%20Peluncuran%20Rekomendasi%20Kebijakan%20ABK%20-%20IOJI_FINAL.pdf, pada 1 Februari 2022.

Media Indonesia. (2015). “Uni Eropa Jatuhkan Kartu Kuning bagi Thailand”. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/internasional/3225/uni-eropa-jatuhkan-kartu-kuning-bagi-thailand>, pada 1 Februari 2022.

Sumber Lain

Beate Andrees. (2008). *Kerja Paksa dan Perdagangan Manusia Buku Pedoman untuk Pengawas Ketenagakerjaan*, Jakarta: ILO.

Cecep Herawan. (2020). “Peranan Kementerian Luar Negeri Dalam Membenahi Tata Kelola Perlindungan ABK di Luar Negeri”. Webinar Peluncuran Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing, Jakarta 18 Juni 2020.

Indonesia Ocean Justice Initiative. (2020). *Policy Brief Perbaikan Tata Kelola Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing*.

Riza Amalia, Ade Irma Fitriani, dan Bayu Sujadmiko. *Perlindungan Hak Anak Buah Kapal Dalam Kerangka Hukum Nasional Dan Hukum Internasional*. Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Tatok Djoko Sudiarto, dkk.. (2021). *Laporan Penelitian Lokalisasi dan Adaptasi: Membedah Rencana Ratifikasi Konvensi ILO 188 untuk Tata Kelola Pelindungan yang baik (Good Governance) dan HAM pada Pekerja Migran Perikanan Indonesia*, Jakarta: Universitas Paramadina.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Konvensi Buruh Maritim ILO 2006

Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran